



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANINPADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71379



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
NOMOR 800/002.q/HK-KP/I-2022

TENTANG

PENETAPAN UJI KONSEKUENSI PENGECUALIAN INFORMASI RUMAH SAKIT
PADA RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG TAHUN 2022

DIREKTUR RS. JIWA PROF HB SAANIN PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, perlu dilakukan uji konsekuensi pengecualian informasi rumah sakit;
- b. bahwa sesuai huruf a diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin tentang Penetapan Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi Rumah Sakit Pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, sebagai berikut:
1. Penyakit yang diderita oleh pasien;
 2. Identitas Penderita HIV;
 3. Isi dari Status Pasien (Rekam Medis);
 4. Penyakit khusus lainnya;
 5. Identitas subyek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan;
 6. Hasil audit medik pada sarana kesehatan;
 7. Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenis lainnya.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

DIREKTUR,



dr. Aklima, MPH
Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19680203 200212 2 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Wadir Pelayanan di Lingkungan RS. Jiwa prof. HB. Saanin di Padang;
2. Wadir Umum, Keuangan dan SDM di Lingkungan RS. Jiwa prof. HB. Saanin di Padang;
3. Kabid/Kabag. di Lingkungan RS. Jiwa prof. HB. Saanin di Padang;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Pertinggal.